

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sumber-sumber pendapatan daerah sangat dibutuhkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan suatu daerah. Pendapatan daerah yang optimal perlu diwujudkan untuk mendukung kemandirian pelaksanaan otonomi daerah. Pendapatan daerah dapat bersumber dari pendapatan asli daerah dan pendapatan dari pemerintah pusat. Sumber penerimaan asli daerah dapat berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

Pemerintah daerah dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya memadai. Upaya untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian tersebut dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan pajak, penyempurnaan dan penambahan jenis pajak, serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor pajak daerah.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak yang mengatur pajak daerah sesuai dengan pembagian

administrasi daerah, pajak daerah dikelompokkan menjadi dua yaitu Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi) dan Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten dan Kota). Pajak yang menjadi hak Pemerintah Daerah Tingkat I salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dimana jenis Pajak Daerah Tingkat I terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Dalam penelitian ini yang dilakukan oleh penulis akan lebih memfokuskan pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang merupakan salah satu Pajak Daerah Tingkat I.

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat yang bergerak. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak pusat yang diserahkan kepada daerah yang diatur melalui Peraturan Pemerintah tentang pajak daerah. Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan keuangan, dimana dasar pengenaan ini selalu ditinjau kembali setiap tahun. Keputusan mengenai dasar pengenaan PKB selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Gubernur. Gubernur daerah Propinsi

juga dapat menetapkan dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor yang belum tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pajak Kendaraan Bermotor dipungut di wilayah tempat kendaraan bermotor terdaftar. Sistem pemungutan PKB ini dilaksanakan dengan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap yang dikenal dengan SAMSAT. SAMSAT Kota Yogyakarta merupakan Kantor Bersama yang terdiri dari tiga unsur penting yaitu Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah, Dinas Pendapatan Propinsi dan PT. Jasa Raharja.

Perkembangan kendaraan bermotor yang sangat pesat dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan bermotor, hal tersebut membuat keinginan masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor semakin meningkat. Jumlah kepemilikan kendaraan bermotor yang semakin meningkat di Kota Yogyakarta, mengakibatkan terjadinya peningkatan penerimaan di sektor Pajak Kendaraan Bermotor.

Masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor diwajibkan untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Masyarakat dalam hal ini disebut sebagai wajib pajak yang diharuskan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Kota Yogyakarta. Dalam pelaksanaan pembayaran PKB, wajib pajak harus mengetahui persyaratan dan prosedur pada saat pembayaran PKB. Kantor Bersama SAMSAT Kota Yogyakarta terdapat berbagai aktivitas yang terjadi, seperti pembuatan dan perpanjangan STNK, pembayaran dan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Dalam pelaksanaan prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor, para petugas dituntut untuk dapat meningkatkan kualitas administrasi dan operasional secara profesional. Hal ini bertujuan agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan cepat bagi Wajib Pajak serta tetap dapat membuat laporan pendapatan pajak yang lebih baik dan akurat. Sistem pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor harus dilakukan dengan efektif agar tidak terjadi penyimpangan atau kesalahan terhadap prosedur maupun dokumen-dokumen dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor.

Prosedur pemungutan PKB agar berjalan dengan lancar maka harus diimbangi dengan usaha yang lebih efektif, baik dalam sistem pencatatan atau pengolahan data, sistem administrasi maupun kebijaksanaan dalam prosedur pemungutan PKB itu sendiri, oleh karena itu diperlukan sistem pengendalian internal agar dalam pelaksanaan prosedur pemungutan PKB dapat berjalan dengan baik dan efektif.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis di Kantor Bersama SAMSAT Kota Yogyakarta bahwa dengan bertambahnya jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran PKB, maka akan semakin banyak pula tugas yang dilakukan oleh para petugas dalam pelayanan pemungutan PKB. Hal tersebut memungkinkan adanya kendala atau masalah yang terjadi dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor. Misalnya kesalahan dalam pelaksanaan pemungutan PKB, kesalahan itu dapat disebabkan oleh faktor kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan oleh petugas. Dengan demikian dalam pelaksanaan Pemungutan PKB diperlukan

pengendalian internal yang baik dalam Kantor Bersama SAMSAT Kota Yogyakarta agar dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai sistem pengendalian internal atas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor sehingga mengambil judul “Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Yogyakarta”.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah sistem pengendalian internal yang telah dilaksanakan di Kantor Bersama SAMSAT Kota Yogyakarta dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sudah berjalan dengan baik?
2. Apakah sistem pengendalian internal yang telah dilaksanakan di Kantor Bersama SAMSAT Kota Yogyakarta dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sudah dilaksanakan dengan efektif?

1.3.Batasan Masalah

Untuk menghindari permasalahan pengujian pengendalian yang terlalu luas, maka penulis memberikan batasan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Yogyakarta.
2. Penelitian ini menggunakan unit sampel dan populasi pada dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, khususnya Perpanjangan STNK 5 Tahunan dan Penerimaan PKB. Dokumen yang digunakan untuk Perpanjangan STNK 5 Tahunan adalah SPPKB, SKPD dan STNK. Dokumen yang digunakan untuk Penerimaan PKB adalah Rekapitulasi Penerimaan PKB, BBNKB, SWDKLLJ, dan Tunggakan (Harian), Tanda Bukti Penerimaan (PU), Tanda Bukti Penerimaan (BN), Surat Tanda Setoran (PKB dan BBNKB), dan Surat Tanda Setoran (SWDKLLJ). Unit sampel dan populasi yang digunakan pada periode 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006.
3. Kriteria sistem pengendalian internal yang baik dipenuhi apabila hasil penilaian terhadap setiap unsur pengendalian internal menunjukkan bahwa (Mulyadi 1992 : 87-91; Indra Bastian, 2006:450):
 - a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.
 - b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya.

- c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi tiap bagian organisasi.
 - d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.
4. Apabila sistem pengendalian internal yang ada di Kantor Bersama SAMSAT Kota Yogyakarta sudah baik, maka dilakukan pengujian pengendalian terhadap pelaksanaan sistem pengendalian internal pemungutan PKB khususnya terhadap Perpanjangan STNK 5 Tahunan dan Penerimaan PKB. Sistem pengendalian internal dikatakan efektif apabila setelah dilakukan pengujian pengendalian dengan *attribut sampling* hasil yang diperoleh $AUPL$ (*achired upper precision limit*) $\leq$ $DUPL$ (*decired upper precision limit*). Jika hasil yang diperoleh $AUPL > DUPL$ maka sistem pengendalian internal dikatakan tidak efektif.

1.4. Tujuan Penelitian

Untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal pemungutan PKB khususnya terhadap prosedur Perpanjangan STNK 5 Tahunan dan Penerimaan PKB yang diterapkan pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Yogyakarta sudah berjalan baik atau belum dan sudah dilaksanakan dengan efektif atau belum. Hal ini dimaksudkan untuk memberi masukan bagi Kantor Bersama SAMSAT Kota Yogyakarta apabila ditemukan adanya kelemahan-kelemahan dalam sistem pengendalian yang diterapkan.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Bagi Kantor Bersama SAMSAT Kota Yogyakarta

Memberikan masukan dan informasi bagi Kantor Bersama SAMSAT Kota Yogyakarta guna meningkatkan pengendalian internal atas pemungutan PKB.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan kesempatan bagi penulis untuk mempelajari dan mengetahui tentang sistem pengendalian internal dalam pemungutan PKB.

3. Bagi Pembaca

Memberikan gambaran tentang praktik pemungutan PKB khususnya penerapan Pemungutan PKB di Kantor Bersama SAMSAT Kota Yogyakarta.

1.6. Metodologi Penelitian

1. Objek Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Bersama SAMSAT Kota Yogyakarta di Jalan Tentara Pelajar No 13 Yogyakarta.

2. Jenis Data

Data yang digunakan adalah data primer yang berupa hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian dan data sekunder dengan mempelajari dan mengolah

data yang diperoleh dari dokumentasi dan catatan yang ada di Kantor Bersama SAMSAT Kota Yogyakarta.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi lapangan dengan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada orang yang diberi wewenang untuk memberikan data.

b. Observasi

Penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap pelaksanaan pemungutan PKB khususnya terhadap prosedur Perpanjangan STNK 5 Tahunan dan Penerimaan PKB.

c. Kuesioner

Untuk mempelajari sistem pengendalian internal objek yang diperiksa, digunakan daftar pertanyaan yang diisi oleh pihak yang berwenang.

d. Inspeksi

Inspeksi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian.

4. Metode Analisis Data

a. Analisis Kualitatif

Analisis ini digunakan untuk mengevaluasi apakah sistem pengendalian internal pemungutan PKB di Kantor Bersama SAMSAT Kota Yogyakarta sudah berjalan baik atau belum. Analisis ini dilakukan dengan mengevaluasi bukti dengan cara mengevaluasi setiap unsur yang ada pada sistem pengendalian internal dengan sistem pengendalian internal yang telah dilaksanakan oleh Kantor Bersama SAMSAT Kota Yogyakarta, yang meliputi:

- 1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.
- 2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya.
- 3) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi tiap bagian organisasi.
- 4) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

b. Analisis Kuantitatif

Analisis ini digunakan untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan sistem pengendalian internal pemungutan PKB yang ada telah dilaksanakan dengan efektif. Jika hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang diterapkan telah berjalan dengan baik. Maka langkah

selanjutnya adalah melakukan pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian yang dilakukan dengan metode statistik yaitu *attribut sampling* untuk mendapatkan keyakinan bahwa sistem pengendalian internal benar-benar telah dilaksanakan secara efektif.

Metode sampling yang digunakan adalah *stop-or-go sampling*, karena menurut informasi yang didapatkan dari hasil wawancara, sebagai contoh dalam pelaksanaan sistem pemungutan PKB pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Yogyakarta. Misalnya, pada saat wajib pajak melakukan perpanjangan STNK akan mendapatkan Resi Pembayaran setelah kelengkapan syarat dipenuhi. Resi pembayaran diisi oleh petugas di Loker Penetapan Kantor Bersama SAMSAT. Resi Pembayaran yang terdiri dari dua bagian, salah satu bagian akan dipotong dan diberikan kepada wajib pajak dan untuk petugas itu sendiri. Resi pembayaran harus diperiksa oleh petugas dan wajib pajak apabila terjadi kesalahan dalam pengisian data. Misalnya, dalam pengisian data terjadi kesalahan seperti pada identitas kendaraan bermotor, merk kendaraan bermotor yang benar adalah Honda tetapi yang tercetak dalam resi pembayaran adalah Suzuki. Maka wajib pajak harus melaporkan kesalahan tersebut kepada petugas penetapan. Sehingga kesalahan yang terjadi dalam pengisian

data dapat dihentikan. Hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya kesalahan.

Dalam *stop-or-go sampling* ini, jika akuntan tidak menemukan jumlah penyimpangan atau menemukan jumlah penyimpangan tertentu yang telah ditetapkan, ia dapat menghentikan sampelnya (Mulyadi, 1992: 173)

Langkah-langkah dalam *stop-or-go sampling* sebagai berikut (Mulyadi, 2002 : 261) :

- a. Menentukan atribut-atribut yang diperiksa
- b. Menentukan *Desired Upper Precision Limit* (DUPL) dan tingkat keandalan.

Tingkat keandalan yaitu probabilitas benar dalam mempercayai sistem pengendalian internal sebesar 95%, karena sistem pengendalian yang ada di Kantor Bersama SAMSAT sudah baik dan penentuan batas ketetapan atas yang diinginkan sebesar 5% karena kepercayaan terhadap pengendalian internal cukup besar.

- c. Menggunakan Tabel Besarnya Sampel Minimum untuk pengujian kepatuhan guna menentukan sampel yang pertama yang harus diambil pada tabel besarnya sampel minimum untuk pengujian kepatuhan dengan tingkat keandalan 95% dan DUPL 5%. Besarnya sampel minimum adalah 60.

d. Membuat Tabel *stop-or-go decision*

Pengendalian sampel dihentikan apabila $AUPL \leq DUPL$.

Jika dari pemeriksaan $AUPL > DUPL$, maka perlu penambahan jumlah sampel yang diperoleh karena kriteria sampling belum tercapai.

e. Evaluasi hasil pemeriksaan terhadap sampel, meliputi:

- Menghitung jumlah kesalahan atau penyimpangan dalam sampel
- Menghitung batas kesalahan maksimal dalam sampel
- Menganalisis penyimpangan yang terjadi

Analisis dilakukan dengan membandingkan antara AUPL dengan DUPL untuk menilai apakah sistem pengendalian efektif atau tidak. Jika $AUPL \leq DUPL$ maka sistem pengendalian efektif, sebaliknya jika $AUPL > DUPL$ maka sistem pengendalian internal tidak efektif.

1.7. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, batasan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Pajak Kendaraan Bermotor dan Sistem Pengendalian Internal

Bab ini berisi uraian dan teoritis studi pustaka yang berhubungan dengan penelitian yang akan digunakan sebagai landasan berpikir bagi penulis dalam menganalisis data yang diperoleh dan permasalahan yang akan diteliti

Bab III Gambaran Umum Kantor Bersama SAMSAT Kota Yogyakarta

Bab ini berisi tentang gambaran umum Kantor Bersama SAMSAT Kota Yogyakarta dan Sistem Pemungutan PKB di Kantor Bersama SAMSAT Kota Yogyakarta

Bab IV Hasil Penelitian

Bab ini berisi hasil penelitian dan analisis data mengenai sistem pengendalian internal yang telah dilakukan oleh Kantor Bersama SAMSAT Kota Yogyakarta dalam pemungutan PKB.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan.